



## PUTUSAN

Nomor /PDT/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Pembanding**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 5102016008850002, tempat/tanggal lahir di 20 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat sesuai KTP di Tabanan, alamat saat ini di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Para Advokat yang berkantor di Yudistira Association Jalan Veteran Nomor 29, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 065/SK/BJY/H/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Desember 2023 dibawah Register Nomor 445/SKN/PN Tab/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

### L a w a n

**Terbanding**, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5102011210830002, tempat/tanggal lahir di Gablogan, 12 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Hindu, beralamat di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

*Hal. 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor /PDT/2024/PT DPS, tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor /PDT/2024/PT DPS, tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 05 Desember 2023 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 05 Desember 2023 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, mengajukan permohonan banding secara

*Hal. 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Desember 2023. Atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 14 Desember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tabanan, Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2023 Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab (*inzage*), masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023, yang dikaitkan dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik tanggal 8 Desember 2023, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA ) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan permohonan banding Pembanding

*Hal. 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023, dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023:

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

- Mengabulkan Gugatan dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan

*Hal. 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



dengan Penggugat, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata semuanya bersifat *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi mendengar dari orang lain, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dapat Menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Memori Banding 14 Desember 2023, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pemanding semula Penggugat dimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan juga keberatan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Desember 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak

*Hal. 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tanggal 14 Desember 2023 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang

*Hal. 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 5 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami I Wayan Kawisada,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H., M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing

*Hal. 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS*



sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 Januari 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd

I Made Suraatmaja, S., M.H.

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT DPS